



PUTUSAN
Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI, berkedudukan di Kawasan Hyundai Blok C 10 Nomor 1 Lippo Cikarang, Bekasi, diwakili oleh Direktur Utama Felix Iswara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Subhan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pan Putra & Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Latumeten Raya Nomor 50, Komplek Sentra Latumeten Blok E/1, Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **AJUM**, bertempat tinggal di Karang Anyar, Desa Nagasari Serang Baru, Bekasi;
2. **AGUNG SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jepangrejo RT 002 RW 007 Blora;
3. **CECEP SUHENDAR**, bertempat tinggal di Perum. Pesona Ciantra Blok B 5 Nomor 10 Cikarang, Bekasi;
4. **HARTA**, bertempat tinggal di Kp. Loji Gunung RT 008 RW 004 Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi;
5. **JEMAN NURJAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Tembong Gunung RT 008 RW 004, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat Bekasi;
6. **MUSTOFA MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Barat 11, RT 011 RW 002, Desa Rengas Dengklok, Karawang;
7. **NURDIN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Lio, RT 002 RW003, Desa Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi;
8. **SA'AN**, bertempat tinggal di Kp. Jegang RT 002 RW 001, Desa Bojong Mangu, Bekasi;
9. **SADIM KUSNADI**, bertempat tinggal di Kp. Panyingkiran, Desa Cibat, Cikarang Selatan. Bekasi;
10. **SAFRUDIN**, bertempat tinggal di Pondok Ungu Jalan Sabilillah

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65, RT 003 RW 002, Kelurahan Medan Satria, Bekasi;

11. **TAMIN HENDRIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Tembong Gunung, Cikarang Pusat, Bekasi;
12. **ANDI MULYAWANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cialia RT 001 RW 003, Desa Rajapola, Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya;
13. **ROHADI ADITIA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Atuk RT 001 RW 005, Desa Cibening Setu, Bekasi;
14. **DARMAN NURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Tembong Gunung, Cikarang Pusat, Bekasi;
15. **EKO PANCORO Bin SURYONO**, bertempat tinggal di Kp. Balong Tua, RT 08 RW 06, Sukabakti, Tambelang, Bekasi;
16. **SANI FAHMI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Gombang;
17. **SUTARYAT ALWIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Ciciu RT 002 RW 002, Cikarang Pusat, Bekasi;
18. **BAGUS DWILAKSONO**, bertempat tinggal di DK. Ngelancong, Desa Adirejo, RT 001 RW 003, Tunjangan Blora;
19. **SLAMET RIAN TO**, bertempat tinggal di Desa. Bagelan, Tatanan, Pasawaran, Lampung;
20. **NURYADIN**, bertempat tinggal di Kp. Baleker RT 02 RW 03 Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi;
21. **AJAT SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Kandang RT 007 RW 004, Sukasari, Serang Baru, Bekasi;
22. **HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Baleker RT 02 RW 03, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi;
23. **TAUFIKURROHIM**, bertempat tinggal di Jalan Agil Kusumadio Nomor 71 Blora;
24. **DEDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Desa. Tutup RT 006 RW. 001 Blora, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang PC SP AMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11 Tambun Selatan Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Para Penggugat melalui PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri telah mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat yang dilaksanakan melalui perundingan *bipartit*, secara musyawarah untuk mencapai mufakat, akan tetapi antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan penyelesaian;

2) Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan *bipartit*, melalui PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri membuat surat permohonan mediasi ke Disnaker Kabupaten Bekasi untuk dilakukan mediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Bahwa selama dalam proses di tingkat *tripartit* (mediasi) perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), Para Penggugat selalu bersikap kooperatif dengan selalu datang untuk menghadiri undangan/panggilan Mediator untuk dilaksanakan Mediasi, Para Penggugat dalam mediasi juga selalu mengedepankan penyelesaian yang baik melalui musyawarah untuk mufakat, akan tetapi Tergugat tidak merespon iktikad baik dari Para Penggugat terbukti dalam mediasi Tergugat tidak pernah hadir, karena tidak ada kesepakatan akhirnya Mediator menerbitkan Anjuran Nomor 567/3250/HI-Syaker/XI/2014 tanggal 5 November 2014;

Bahwa Para Penggugat setelah membaca dan menelaah isi surat Anjuran melalui PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis dengan tegas menerima anjuran dari Disnaker;

Bahwa Tergugat tidak menjawab menolak dan atau tidak menjalankan anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi;

3) Bahwa dengan adanya penolakan dan atau tidak dijalankan anjuran oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), kutipan lengkap:

Pasal 14:

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
- (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Para Penggugat dapat dan berhak melanjutkan proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat melalui mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung;

- 4) Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 81, kutipan lengkap:

Pasal 81:

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Para Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung serta memiliki kompetensi baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);

Bahwa selanjutnya pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah menetapkan, kutipan lengkap

Pasal 83:

- (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan melampirkan risalah mediasi;

Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berlandaskan atas dasar hukum yang kuat, sehingga patut dan sudah tepat untuk dinyatakan dapat diterima; Adapun duduk perkaranya adalah berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perusahaan Tergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat-alat pengaspalan, adukan pengecoran dan alat pemecah batu yang beralamat di kawasan Hyundai Block C 10 Nomor 1, Lippo Cikarang, Bekasi;
- 2) Bahwa sejak tanggal 4 bulan Juli tahun 2012 di perusahaan Tergugat telah dibentuk Organisasi Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Rutraindo Perkasa Industri disingkat SP AMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri maka berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Kepmen Nomor 16/men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Serikat Pekerja di perusahaan atau bisa disebut dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Rutraindo Perkasa Industri atau disingkat PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja setempat dengan nomor bukti pencatatan Nomor 1079/CTT.250/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012, bukti P-1;
- 3) Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang pekerja yang tercantum dalam surat gugatan dan menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;
- 4) Bahwa Para Penggugat semuanya merupakan karyawan Tergugat dan telah menjadi anggota Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Rutraindo Perkasa Industri, bukti P-2;
- 5) Bahwa masa kerja Para Penggugat terhitung sejak bekerja di perusahaan Tergugat sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun masuk bekerja di Perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

| No | NAMA | BAGIAN | TGL/BLN/THN MASUK | MK S/D 31 DES 2012 |
|----|----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Ajum | Konstruksi | Januari 2002 | 10 thn 11 bln |
| 2 | Agung Sucipto | Welder | April 2009 | 3 thn 9 bln |
| 3 | Cecep Suhendar | Welder | 13 Juni 2009 | 3 thn 6 bln |
| 4 | Harta | Poduksi | April 2007 | 5 thn 8 bln |

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 5 | Jeman Nurjaman | Umum | 28 Februari 2007 | 5 thn 10 bln |
| 6 | Mustofa Mulyadi | Welder | 10 Maret 2009 | 3 thn 9 bln |
| 7 | Nurdin | Gudang Loading | 19 Januari 2009 | 3 thn 11 bln |
| 8 | Sa'an | Cat | 15 Januari 2009 | 3 thn 11 bln |
| 9 | Sadim Kusnadi | Welder | Maret 2008 | 4 thn 9 bln |
| 10 | Safrudin | Rekon | 14 Juli 2009 | 3 thn 5 bln |
| 11 | Tamin Hendriawan | Loading | 13 April 2009 | 3 thn 8 bln |
| 12 | Andri Mulyawansyah | inventory | 4 April 2012 | 8 bln |
| 13 | Rohadi Aditia | Produksi | 13 April 2009 | 3 thn 8 bln |
| 14 | Darman Nuryana | Loading | 5 May 2010 | 2 thn 7 bln |
| 15 | Eko Pancoro bin Duryono | Qc | 4 Juni 2010 | 2 thn 6 bln |
| 16 | Sani Fahmi | Bubut | 20 Juni 2011 | 1 thn 6 bln |
| 17 | Sutaryat Alwijaya | Gudang | 10 Mei 2010 | 2 thn 7 bln |
| 18 | Bagus Dwi Laksono | Welder | 24 Juli 2011 | 1 thn 5 bln |
| 19 | Slamet Rianto | Bubut | 1 Februari 2010 | 2 thn 10 bln |
| 20 | Nuryadin | PPL | 2 Oktober 2009 | 3 thn 2 bln |
| 21 | Ajat Sudrajat | Loading | 23 Oktober 2009 | 3 thn 2 bln |
| 22 | Hermawan | Gudang | 26 Oktober 2009 | 3 thn 2 bln |
| 23 | Taufikurrohman | Welder | 5 Desember 2011 | 1 thn |
| 24 | Dodi Setiawan | welder | 2 Oktober 2009 | 3 thn 2 bln |

- 6) Bahwa pada tanggal 22 Desember Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan tanggal 29 bulan Desember tahun 2012 Tergugat mengeluarkan pengumuman sepihak mengenai program efisiensi perusahaan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja sebanyak 60 (enam puluh) orang data terlampir, dari dua kejadian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang, bukti P-3;

Bahwa 53 (lima puluh tiga) orang dari 84 (delapan puluh empat) orang yang dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat telah memberikan kuasa kepada PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri dan yang mengajukan gugatan dari 53 (lima puluh tiga) orang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014;

- 7) Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada Para Penggugat, Para Penggugat membuat dan menyampaikan surat permohonan *bipartit* untuk dilakukan perundingan *bipartit* antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu pembahasan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tersebut, akan tetapi sangat disayangkan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada iktikad baik untuk melakukan perundingan *bipartit* sehingga tidak ada tercapainya kesepakatan;
- 8) Bahwa sehubungan tidak adanya kesepakatan dalam perundingan *bipartit* antara Para Penggugat dengan Tergugat maka pada tanggal 6 bulan Agustus tahun 2014 Para Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri) mendaftarkan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk diadakan perundingan *tripartit* melalui mediasi;

- 9) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi diadakan perundingan mediasi pertama antara Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri) dengan Tergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri) tetapi pihak Tergugat tidak hadir;
- 10) Bahwa pada tanggal 8 September 2014 bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi juga diadakan lanjutan mediasi untuk yang kedua antara Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri) dengan Tergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri) akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir juga;
- 11) Bahwa pada tanggal 17 September 2014 bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi juga diadakan lanjutan mediasi untuk yang ketiga antara Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri) dengan Tergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri), bahwa dalam mediasi yang ketiga Tergugat juga tidak ada iktikad baik untuk hadir;
- 12) Bahwa pada tanggal 5 November Tahun 2014 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 567/3250/HI-Syaker/XI/2014 yang isinya (kutipan):

1. Agar Pengusaha PT Rutraindo Perkasa Industri membayar hak-hak pekerja, saudara:

| NO | NAMA | BAGIAN | Tahun Masuk Kerja |
|----|-------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Ajum | Kontruksi | Januari 2002 |
| 2 | Agung Sucipto | Welder | April 2009 |
| 3 | Cecep Suhendar | Welder | 13 Juni 2009 |
| 4 | Harta | Poduksi | April 2007 |
| 5 | Jeman Nurjaman | Umum | 28 Februari 2007 |
| 6 | Mustofa Mulyadi | Welder | 10 Maret 2009 |
| 7 | Nurdin | Gudang Loading | 19 Januari 2009 |
| 8 | Sa'an | Cat | 15 Januari 2009 |
| 9 | Sadim Kusnadi | Welder | Maret 2008 |
| 10 | Safrudin | Rekon | 14 Juli 2009 |
| 11 | Tamin Hendriawan | Loading | 13 April 2009 |
| 12 | Andri Mulyawansyah | Inventory | 4 April 2012 |
| 13 | Rohadi Aditia | Produksi | 13 April 2009 |
| 14 | Darman Nuryana | Loading | 5 May 2010 |
| 15 | Eko Pancoro bin Duryono | Qc | 4 Juni 2010 |
| 16 | Sani Fahmi | Bubut | 20 Juni 2011 |
| 17 | Sutaryat Alwijaya | Gudang | 10 Mei 2010 |
| 18 | Bagus Dwi Laksono | Welder | 24 Juli 2011 |
| 19 | Slamet Rianto | Bubut | 1 Februari 2010 |
| 20 | Nuryadin | PPL | 2 Oktober 2009 |
| 21 | Ajat Sudrajat | Loading | 23 Oktober 2009 |
| 22 | Hermawan | Gudang | 26 Oktober 2009 |
| 23 | Taufikurrohman | Welder | 5 Desember 2011 |

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---------------|--------|----------------|
| 24 | Dodi Setiawan | Welder | 2 Oktober 2009 |
|----|---------------|--------|----------------|

Berupa:

- Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2);
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan
 - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Masa kerja pekerja terhitung sejak masing-masing pekerja mengadakan hubungan kerja sampai dengan 31 Desember 2012;
3. Agar kedua belah pihak memberi jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran;
- 13) Bahwa terhadap anjuran tersebut Para Penggugat dengan Surat Nomor 36/SP-AMK/FSPMI/RPI/11/2014 tanggal 21 bulan November tahun 2014 menyatakan dengan tegas menerima anjuran dari Disnaker;
- 14) Bahwa Tergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri) terbukti tidak menjawab surat anjuran dan atau tidak menjalankan isi surat anjuran dari Disnaker, bahwa dengan demikian Tergugat sama sekali tidak ada iktikad baik untuk mengikuti apa yang telah dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Disnaker Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- 15) Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak didahului dengan upaya perundingan *bipartit* terlebih dahulu, dan Tergugat juga dalam melakukan pemutusan hubungan kerja tidak mengajukan penetapan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 152 ayat (1), (2) dan ayat (3) tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan, kutipan lengkap:
- Pasal 152:
- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
 - (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);
 - (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan per Undang Undangan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (2), dan ayat (3) tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan, kutipan lengkap:

Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- 17). Bahwa atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka Tergugat harus membayar uang kompensasi sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) (uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak 15 % (lima belas persen)) dan Surat Anjuran Nomor 567/3250/HI-Syaker/XI/2014 tanggal 5 November 2014 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

| NO | NAMA | MASA KEJRA | UPAH 2012 | UANG PESANGON 2 x UUKK 13/2003 | UANG MASA KERJA | UANG PENGGANTIAN HAK 15 % | TOTAL DI TERIMA |
|----|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Ajum | 10 thn 11 bln | Rp 2.500.000 | Rp 45.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.875.000 | Rp 60.375.000 |
| 2 | Agung Sucipto | 3 thn 9 bln | Rp 2.125.000 | Rp 17.000.000 | Rp 4.250.000 | Rp 3.187.500 | Rp 24.437.500 |
| 3 | Cecep Suhendar | 3 thn 6 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 4 | Harta | 5 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 23.400.000 | Rp 3.900.000 | Rp 4.095.000 | Rp 31.395.000 |
| 5 | Jeman Nurjaman | 5 thn 10 bln | Rp 1.850.000 | Rp 22.200.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.885.000 | Rp 29.785.000 |
| 6 | Mustofa Mulyadi | 3 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 7 | Nurdin | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 8 | Sa'an | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 9 | Sadim Kusnadi | 4 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 19.500.000 | Rp 3.900.000 | Rp 3.510.000 | Rp 26.910.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | Safrudin | 3 thn 5 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 11 | Tamin Hendriawan | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 12 | Andri Mulyawansyah | 8 bln | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 13 | Rohadi Aditia | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 14 | Darman Nuryana | 2 thn 7 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 15 | Eko Pancoro bin Duryono | 2 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 16 | Sani Fahmi | 1 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |
| 17 | Sutaryat Alwijaya | 2 thn 7 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 18 | Bagus Dwi Laksono | 1 thn 5 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |
| 19 | Slamet Rianto | 2 thn 10 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 20 | Nuryadin | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 21 | Ajat Sudrajat | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 22 | Hermawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 23 | Taufikurrohman | 1 thn | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 24 | Dodi Setiawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| Total Keseluruhan | | | | | | | Rp453.157.500 |

(empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

18). Bahwa sesuai uraian dan fakta hukum di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan pada pokok perkara sehubungan tidak dibayarkannya uang kompensasi Para Penggugat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) (uang pesangon 2 (dua) kali, uang masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak 15 % (lima belas persen)) dengan rincian besaran nominal sebagai berikut:

| NO | NAMA | MASA KEJRA | UPAH 2012 | UANG PESANGON 2 x UUKK 13/2003 | UANG MASA KERJA | UANG PENGGANTIAN HAK 15 % | TOTAL DI TERIMA |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Ajum | 10 thn 11 bln | Rp 2.500.000 | Rp 45.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.875.000 | Rp 60.375.000 |
| 2 | Agung Sucipto | 3 thn 9 bln | Rp 2.125.000 | Rp 17.000.000 | Rp 4.250.000 | Rp 3.187.500 | Rp 24.437.500 |
| 3 | Cecep Suhendar | 3 thn 6 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 4 | Harta | 5 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 23.400.000 | Rp 3.900.000 | Rp 4.095.000 | Rp 31.395.000 |
| 5 | Jeman Nurjaman | 5 thn 10 bln | Rp 1.850.000 | Rp 22.200.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.885.000 | Rp 29.785.000 |
| 6 | Mustofa Mulyadi | 3 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 7 | Nurdin | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 8 | Sa'an | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 9 | Sadim Kusnadi | 4 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 19.500.000 | Rp 3.900.000 | Rp 3.510.000 | Rp 26.910.000 |
| 10 | Safrudin | 3 thn 5 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 11 | Tamin Hendriawan | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 12 | Andri Mulyawansyah | 8 bln | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 13 | Rohadi Aditia | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 14 | Darman Nuryana | 2 thn 7 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 15 | Eko Pancoro bin Duryono | 2 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 16 | Sani Fahmi | 1 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 17 | Sutaryat Alwijaya | 2 thn 7 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 18 | Bagus Dwi Laksono | 1 thn 5 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |
| 19 | Slamet Rianto | 2 thn 10 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 20 | Nuryadin | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 21 | Ajat Sudrajat | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 22 | Hermawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 23 | Taufikurrohman | 1 thn | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 24 | Dodi Setiawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | | | Rp 453.157.500 |

(empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

19). Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan ingkar dan lalai untuk melaksanakan isi putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

20). Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya kasasi atau upaya hukum lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi (uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak 15 % (ima belas persen) UUKK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4) kepada Para Penggugat (Ajum dkk.) dengan rincian nilai nominal masing-masing sebagai berikut:

| NO | NAMA | MASA KERJA | UPAH 2012 | UANG PESANGON 2 x UUKK 13/2003 | UANG MASA KERJA | UANG PENGGANTIAN HAK 15 % | TOTAL DI TERIMA |
|----|------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Ajum | 10 thn 11 bln | Rp 2.500.000 | Rp 45.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.875.000 | Rp 60.375.000 |

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | Agung Supipto | 3 thn 9 bln | Rp 2.125.000 | Rp 17.000.000 | Rp 4.250.000 | Rp 3.187.500 | Rp 24.437.500 |
| 3 | Cecep Suhendar | 3 thn 6 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 4 | Harta | 5 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 23.400.000 | Rp 3.900.000 | Rp 4.095.000 | Rp 31.395.000 |
| 5 | Jeman Nurjaman | 5 thn 10 bln | Rp 1.850.000 | Rp 22.200.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.885.000 | Rp 29.785.000 |
| 6 | Mustofa Mulyadi | 3 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 7 | Nurdin | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 8 | Sa'an | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 9 | Sadim Kusnadi | 4 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 19.500.000 | Rp 3.900.000 | Rp 3.510.000 | Rp 26.910.000 |
| 10 | Safrudin | 3 thn 5 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 11 | Tamin Hendriawan | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 12 | Andri Mulyawansyah | 8 bln | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 13 | Rohadi Aditia | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 14 | Darman Nuryana | 2 thn 7 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 15 | Eko Pancoro Bin duryono | 2 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 16 | Sani Fahmi | 1 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |
| 17 | Sutaryat Alwijaya | 2 thn 7 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 18 | Bagus Dwi Laksono | 1 thn 5 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |
| 19 | Slamet Rianto | 2 thn 10 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 20 | Nuryadin | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 21 | Ajat Sudrajat | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 22 | Hermawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 23 | Taufikurrohman | 1 thn | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 24 | Dodi Setiawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | | | Rp.453.157.500 |

(empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

4. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Setelah diperhatikan dengan secara teliti terhadap materi muatan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan sebelum menanggapi pokok perkara,

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, yang berkaitan dengan *prosesul* dalam eksepsi sebagai berikut:

1. *Exceptio Declinatoire*/Eksepsi Kewenangan Absolut:

Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* Karena Lewat Waktu (Daluwarsa):

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat, pada angka 6 dalam posita. Bahwa diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha tentang pemutusan hubungan kerja dilaksanakan pada tanggal 22 dan 29 Desember 2012, dengan demikian *temporary prosesual* gugatan diajukan telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 memutuskan Pasal 159 dan 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keputusan tersebut berakibat langsung terhadap keberadaan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikutip demikian;

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.";

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tersebut, maka Pasal 82 tersebut menjadi berbunyi:

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.";

Bahwa sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut norma yang terkandung dalam Pasal 82 adalah demikian;

Seluruh sengketa pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kapan saja, kecuali pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan Pasal 159 dan 171 dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

Terdapat *lex spesialis* terhadap Pasal 159 dan 171;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka norma hukum yang terkandung dalam Pasal 82 demi hukum berubah menjadi demikian;

“Seluruh sengketa pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.”

Hilang lex spesialis terhadap Pasal 159 dan 171.

Bahwa berdasarkan uraian secara rasional dan logis menurut fakta hukum di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dalam perkara a quo tidak lagi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, hal itu dikarenakan gugatan diajukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun;

2. Surat Kuasa Dan Gugatan Tidak Sah:

Bahwa Para Penggugat dalam membuat surat kuasa dan gugatan menggunakan identitas kartu anggota organisasi Serikat Pekerja SP AMK FSPMII, bukan menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas yang sah menurut hukum;

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (14):

“Kartu tanda penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”;

Yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (14):

“Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.”

Karena surat kuasa dan gugatan dibuat dengan menggunakan identitas yang tidak sah menurut hukum, maka surat kuasa dan gugatan harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Diskualifikasi/*Gemis Aanhoedanigheid*:

Para Penggugat Tidak Memiliki Hak Gugat:

Bahwa antara Tergugat dengan Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014 pernah terjadi sengketa kepentingan tentang status hubungan kerja. Faktanya Para Penggugat adalah karyawan dari Tergugat dengan status kontrak, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah habis masa

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



kerjanya, sementara Para Penggugat beranggapan, bahwa mereka telah berstatus sebagai karyawan tetap, perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Atas sengketa tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, dengan pokok sengketa tentang status hubungan kerja yang diregister dalam perkara Nomor 45/G/2014/PHI/PN Bdg;

Bahwa fakta hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili gugatan dari Para Penggugat memutuskan; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) dan putusan Nomor 45/G/2014/PHI/PN Bdg. tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti pula, bahwa akibat dari putusan Pengadilan Hubungan industrial tersebut, status Para Penggugat menjadi mutlak tidak jelas, apakah Para Penggugat merupakan karyawan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dari Tergugat, hal ini sangat berkaitan erat hubungannya dengan keberadaan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat saat ini, dimana Para Penggugat mengklaim dirinya telah menjadi karyawan tetap, dan minta agar diberlakukan hak-hak atas dirinya sebagai karyawan tetap; Bahwa dengan ketidakjelasan status Para Penggugat sebagai karyawan tetap perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini, gugatan mengandung unsur premature dan obscure, dan hak gugatnya menjadi tidak jelas pula, oleh karena Para Penggugat tidak jelas statusnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Surat Kuasa Tidak Sah Karena Dibuat Secara Kolektif:

Menurut ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa gugatan yang diajukan oleh lebih dari satu orang dapat dibuat secara kolektif, dengan memberikan kuasa khusus. Namun faktanya dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga dibuat secara kolektif, padahal surat kuasa kolektif tidak diatur di dalam undang-undang. Dalam prinsip hukum acara, sesuatu yang tidak diatur maka artinya dilarang. Oleh karena itu maka surat kuasa kolektif dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Surat Kuasa Tidak Sah, karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang.

Para Penggugat tidak berwenang memberikan kuasa kepada saudara

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto, S.H., Rudol, S.H., untuk mewakili Para Penggugat sebagai Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung;

6. Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat dengan klaim bahwa, Para Penggugat adalah berstatus sebagai karyawan tetap perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dari Tergugat. Fakta hukumnya ternyata Para Penggugat berstatus karyawannya tidak jelas perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), hal itu akibat dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 45/G/2014/PHI/PN Bdg dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, padahal dalam petitum gugatan dimaksud, Para Penggugat meminta untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat dengan status karyawan tetap, atau perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT);
7. Bahwa dengan fakta hukum yang tidak dapat diterimanya gugatan dari Para Penggugat, maka status Penggugat menjadi tidak jelas perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dengan demikian pula, Para Penggugat tidak berwenang memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan yang mengaku sebagai karyawan dengan status karyawan tetap perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. pada tanggal 4 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, hak-hak Para Penggugat sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang belum terbayar dengan jumlah total sebesar Rp453.157.500,00 (terbilang empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

| NO | NAMA | MASA KEJRA | UPAH 2012 | UANG PESANGON 2 x UUKK 13/2003 | UANG MASA KERJA | UANG PENGGANTIAN HAK 15 % | TOTAL DI TERIMA |
|-------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Ajum | 10 thn 11 bln | Rp 2.500.000 | Rp 45.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.875.000 | Rp 60.375.000 |
| 2 | Agung Sucipto | 3 thn 9 bln | Rp 2.125.000 | Rp 17.000.000 | Rp 4.250.000 | Rp 3.187.500 | Rp 24.437.500 |
| 3 | Cecep Suhendar | 3 thn 6 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 4 | Harta | 5 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 23.400.000 | Rp 3.900.000 | Rp 4.095.000 | Rp 31.395.000 |
| 5 | Jeman Nurjaman | 5 thn 10 bln | Rp 1.850.000 | Rp 22.200.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.885.000 | Rp 29.785.000 |
| 6 | Mustofa Mulyadi | 3 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 7 | Nurdin | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 8 | Sa'an | 3 thn 11 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 9 | Sadim Kusnadi | 4 thn 9 bln | Rp 1.950.000 | Rp 19.500.000 | Rp 3.900.000 | Rp 3.510.000 | Rp 26.910.000 |
| 10 | Safrudin | 3 thn 5 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 11 | Tamin Hendriawan | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 12 | Andri Mulyawansyah | 8 bln | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 13 | Rohadi Aditia | 3 thn 8 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 14 | Darman Nuryana | 2 thn 7 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 15 | Eko Pancoro Bin duryono | 2 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 16 | Sani Fahmi | 1 thn 6 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |
| 17 | Sutaryat Alwijaya | 2 thn 7 bln | Rp 1.850.000 | Rp 11.100.000 | - | Rp 1.665.000 | Rp 12.765.000 |
| 18 | Bagus Dwi Laksono | 1 thn 5 bln | Rp 1.850.000 | Rp 7.400.000 | - | Rp 1.110.000 | Rp 8.510.000 |
| 19 | Slamet Rianto | 2 thn 10 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | - | Rp 2.340.000 | Rp 17.940.000 |
| 20 | Nuryadin | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 21 | Ajat Sudrajat | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| 22 | Hermawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.850.000 | Rp 14.800.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.775.000 | Rp 21.275.000 |
| 23 | Taufikurrohman | 1 thn | Rp 1.850.000 | Rp 3.700.000 | - | Rp 555.000 | Rp 4.255.000 |
| 24 | Dodi Setiawan | 3 thn 2 bln | Rp 1.950.000 | Rp 15.600.000 | Rp 3.900.000 | Rp 2.925.000 | Rp 22.425.000 |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | | | Rp. 453.157.500 |

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

1.1. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam eksepsi oleh Pemohon Kasasi, Pengadilan Hubungan Industrial Kelas 1 A Khusus Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perkara yang diajukan ke Pengadilan telah lewat waktu, kesimpulan ini berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang membatasi gugatan hak atau sengketa industrial hanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sementara itu, perkara *a quo* baru diajukan ke lembaga *tripartit* tanggal 20 Juni 2014 (lewat waktu 18 (delapan belas) bulan sejak bulan Desember 2012) dan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 20 Januari 2016 (lewat waktu 37 (tiga puluh tujuh) bulan sejak bulan Desember 2012);

Pada putusan perkara *a quo* halaman 37, *Judex Facti* faktanya hanya mempertimbangkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, sementara Pasal 82 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dikesampingkan dan atau tidak dipertimbangkan. Kalau saja *Judex Facti* memperhatikan dan mempertimbangkannya, maka *Judex Facti* akan berpendapat sama dengan Pemohon Kasasi, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak lagi memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo* karena telah lewat waktu;

1.2. Bahwa *Judex Facti* telah memutuskan perkara *a quo* dengan *ultra petita*. Gugatan Para Termohon Kasasi dalam petitumnya tidak meminta untuk dinyatakan putus hubungan kerja, hal ini membuktikan kebenaran atas fakta hukum yang logis, bahwa sesungguhnya Para Termohon Kasasi menyadari bukan lagi berstatus sebagai karyawan dari Pemohon Kasasi berdasarkan putusan pengadilan Nomor

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45/G/2014/PHI/PN Bdg (*vide* bukti T-11), oleh karena itu Para Termohon Kasasi menyadari tidak meminta untuk dinyatakan putus hubungan kerja, namun apa yang terjadi, justru *Judex Facti* telah memberikan putusan yang tidak diminta oleh Para Termohon Kasasi, yang dalam hal ini berarti telah terjadi putusan melampaui kewenangan (*ultra petita*);

2. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian. Bahwa surat kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi tidak sah karena dibuat secara kolektif. *Judex Facti* mempertimbangkan dengan bukti P-3 (Kartu Anggota Serikat) dan P-4 (fotokopi kartu penduduk yang tidak dapat dihadirkan aslinya). Hal ini membuktikan bahwa identitas dari Para Termohon Kasasi tidak sah, rasionya demikian, jika Para Termohon Kasasi adalah benar yang mengajukan gugatan sudah pasti akan menyertakan identitasnya berupa fotokopi KTP dan aslinya, sementara itu, justru kartu anggota serikat yang dapat dihadirkan aslinya. *Judex Facti* telah salah atau melanggar hukum pembuktian yang hanya didasarkan pada fotokopi (*vide* pertimbangan hukum halaman 38);

Bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat dihadirkan aslinya tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”;

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata).”

- 2.1. Bahwa terhadap keberadaan surat kuasa yang dibuat secara kolektif, adalah telah melanggar Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Syarat-Syarat Kuasa Khusus yang dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*, karena baik dalam Pasal 123 HIR, maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung- Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud tidak ada satu klausula yang menandakan diperbolehkannya surat kuasa khusus secara kolektif, justru sebaliknya menunjukkan karakter kuasa khusus individual (*vide* pertimbangan hukum halaman 38);
- 2.2. Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam menilai alat bukti, khususnya bukti T-10 dan T-11 *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 41 dikutip demikian;
3. “Menimbang, bahwa terhadap *vide* bukti T-10 dan T-11, yaitu berupa surat gugatan status hubungan kerja dari harta, dkk. (32 (tiga puluh dua) orang) terhadap Tergugat, yaitu gugatan Nomor 45/G/2014/PHI/PN.BDG tanggal 17 Maret 2014 dan fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 45/G/2014/ PHI/PN Bdg tanggal 8 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat terhadap *vide* bukti T-10 dan T-11 belum memasuki pokok perkara, sehingga tidak dapat dijadikan dasar alasan Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan hak pada Para Penggugat atas kompensasi pemutusan hubungan kerja.”;
4. Pertimbangan dimaksud di atas sangat keliru karena putusan tidak dapat diterima (NO) itu merupakan putusan yang disebabkan terdapat cacat

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



formil dalam gugatan, sementara itu sengketa yang ada dalam gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi masih melekat karena belum diadili. Sengketa yang masih melekat itu adalah sengketa tentang status karyawan, dia menjadi karyawan tetap atau karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) (kontrak), dan melekatnya sengketa itu telah berkekuatan hukum mutlak;

5. Dengan sengketa status karyawan yang masih melekat tersebut maka konsekuensinya Para Termohon Kasasi, terhalang untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja, karena esensial dari gugatan pemutusan hubungan kerja itu untuk karyawan dengan status karyawan tetap;

Dengan fakta bukti T-10 dan T-11 *Judex Facti* telah mengadili sengketa ini diatas sengketa lain yaitu sengketa status karyawan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, yang semestinya sengketa awal tentang status karyawan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, baru mengajukan gugatan sengketa tentang pemutusan hubungan kerja ini dapat dibenarkan menurut hukum, hal itu pun kalau status sengketanya diputus bahwa Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap dari Pemohon Kasasi;

Dengan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. tanggal 4 Mei 2016 sangat layak menurut hukum untuk dibatalkan;

6. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

6.1. Bahwa alat bukti dengan surat yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi berupa fotokopi seluruhnya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13. Bukti-bukti tersebut yang dapat dihadirkan aslinya tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil dari Para Termohon Kasasi, namun dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*, misalnya pertimbangan tentang surat kuasa yang tidak menggunakan identitas KTP, melainkan identitas Kartu Anggota Serikat. Maka dengan demikian *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat, dimana fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya telah dijadikan pertimbangan hukum;

Bahwa pertimbangan keterangan saksi yang mengandung unsur kebohongan tetapi dijadikan pertimbangan, misalnya saksidalam keterangannya menyatakan "Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



gugatan sebagaimana bukti T-10, lalu dilanjutkan, bahwa saksi tidak mengetahui materi gugatan yang diajukan sebelumnya” ini adalah keterangan palsu dari saksi atau keterangan yang ditafsirkan keliru oleh *Judex Facti*, karena pada saat pembuktian bukti T-10 dan T-11 diminta untuk diperlihatkan di depan *Judex Facti* dan nama saksi sebagai Penggugat dan diakui keberadaannya tercantum sebagai Penggugat dengan nomor urut 4 (*vide* bukti T-10 dan bukti T-11). Artinya telah ada manipulasi keterangan saksi dimaksud dan akibatnya karena ada unsur manipulatif, maka seluruh kesaksian dari Maman Permana harus digugurkan. Sehingga akibatnya hanya ada satu saksi dalam perkara *a quo*, yaitu saksi Mardiyono yang kesaksiannya juga tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil gugatan;

6.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengandung unsur kelalaian yang tidak mempertimbangkan bukti T-10 dan T-11, seperti pertimbangan pada halaman 41 yang dikutip demikian:

“Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis tentang perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya bukti tertulis, perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja lisan dan berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

Pertimbangan di atas adalah pertimbangan yang keliru dimana persangkaan *Judex Facti* yang didasarkan pada ketentuan undang-undang seharusnya terhalang oleh bukti T-10 dan T-11, karena di dalam bukti T-10 dan T-11 mengandung sengketa status karyawan yang belum diadili. Kalau saja *Judex Facti* mempertimbangkan secara benar bukti T-10 dan T-11 maka *Judex Facti* tidak akan berkesimpulan bahwa Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap dari Pemohon Kasasi;

Kekeliruan berikutnya terhadap pertimbangan tersebut, *Judex Facti* seharusnya juga tidak dapat menentukan kapan Para Termohon Kasasi mulai bekerja pada Pemohon Kasasi, karena dinyatakan sendiri oleh *Judex Facti* bahwa tidak ada bukti tertulis perjanjian kerja. Lalu pertimbangan yang mana yang digunakan untuk menentukan kapan Para Termohon Kasasi itu mulai bekerja? Dengan demikian maka penetapan *Judex Facti* tentang waktu mulai bekerja dari Para Termohon Kasasi yang dijadikan dasar penghitungan pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja adalah tidak sah. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Hubungan

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. tanggal 4 Mei 2016 haruslah dibatalkan;

Judex Juris yang kami hormati,

Bahwa dengan keberadaan bukti T-10 yang berkaitan langsung dengan bukti T-11 sesungguhnya telah membuktikan kebenaran seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban. Namun hal itu tidak dipertimbangan dengan cermat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juni 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan tidak kedaluarsa karena merupakan gugatan lanjutan dari perkara yang sebelumnya diputus tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 31 Desember 2012 yang dikualifikasikan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, dimana hak-hak Para Penggugat belum dibayar oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat wajib membayar tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Sudrajad Dimiyati S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2 002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016